



SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 89 TAHUN 2021

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
 - b. bahwa Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 62 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah.

7. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas yang berbentuk Balai.
8. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.
9. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
14. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
16. Sub Koordinator adalah PNS yang diberikan tugas untuk membantu Kepala Bagian/Kepala Bidang/Sekretaris/Koordinator/Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
17. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Gubernur ini dibentuk UPTD yang terdiri atas :
 - a. Balai Inseminasi Buatan Kelas A;
 - b. Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A; dan
 - c. Balai Veteriner Kelas B.
- (2) Susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.

BAB III BALAI INSEMINASI BUATAN KELAS A

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- (1) Balai Inseminasi Buatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Produksi dan Distribusi dan Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi.
- (2) Balai Inseminasi Buatan Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2 Tugas

Pasal 4

Balai Inseminasi Buatan Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Produksi dan Distribusi dan Pemeliharaan Ternak.

Paragraf 3 Fungsi

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Balai Inseminasi Buatan Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Produksi dan Distribusi dan Pemeliharaan Ternak;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Produksi dan Distribusi dan Pemeliharaan Ternak;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Produksi dan Distribusi dan Pemeliharaan Ternak.;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan

- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Balai Inseminasi Buatan Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan Balai Inseminasi Buatan Kelas A berada di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 7

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;

- g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
- h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
- i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
- j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
- k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Sub Koordinator dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugasnya mengoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Produksi dan Distribusi; dan
 - b. Sub Koordinator Pemeliharaan Ternak.

BAB IV
BALAI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK TERPADU
KELAS A

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Produksi dan Distribusi dan Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi.
- (2) Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A dipimpin oleh Kepala Balai yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 11

Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia serta Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak.

Paragraf 3
Fungsi

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A melaksanakan fungsi :

- a. penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia serta Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
- b. koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia serta Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
- c. evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia serta Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 13

- (1) Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A, terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Sub Koordinator sesuai ruang lingkup tugasnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (5) Tempat kedudukan Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A berada di Kabupaten Semarang dan wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 14

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 15

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang Ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Sub Koordinator dalam Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), dalam melaksanakan tugasnya mengkoordinasikan sesuai ruang lingkup tugas dan fungsinya serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), terdiri atas :
 - a. Sub Koordinator Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia; dan
 - b. Sub Koordinator Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak.

Bagian Kelima
Unit Penunjang

Pasal 17

- (1) Selain susunan Organisasi Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural berupa Unit Kerja yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Teknis.

BAB V
BALAI VETERINER KELAS B

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di Bidang Laboratorium dan Pelayanan Veteriner dan Promosi dan Jasa Pemasaran.
- (2) Balai Veteriner Kelas B dipimpin oleh Kepala Balai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Balai Veteriner Kelas B wilayah kerjanya meliputi Provinsi Jawa Tengah dan berkedudukan di Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali.

Paragraf 2
Tugas

Pasal 19

- (1) Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di Bidang Laboratorium dan Pelayanan Veteriner dan Promosi dan Jasa Pemasaran.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Laboratorium dan Pelayanan Veteriner dan Promosi dan Jasa Pemasaran;
 - b. menyiapkan pengoordinasian dan pelaksanaan teknis operasional di Bidang Laboratorium dan Pelayanan Veteriner dan Promosi dan Jasa Pemasaran;
 - c. menyiapkan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Laboratorium dan Pelayanan Veteriner dan Promosi dan Jasa Pemasaran;
 - d. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan; dan
 - e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Balai Veteriner Kelas B terdiri atas :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, membawahi Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

- (3) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh seorang tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Balai.

Bagian Ketiga
Kepala Balai

Pasal 21

Kepala Balai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Bagian Keempat
Subbagian Tata Usaha

Pasal 22

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Ketatausahaan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Tata Usaha Balai;
 - b. menyiapkan kebijakan teknis di Bidang ketatausahaan;
 - c. menyiapkan pengelolaan ketatausahaan;
 - d. menyiapkan pengoordinasian dan penyusunan program dan kegiatan;
 - e. menyiapkan pengelolaan keuangan;
 - f. menyiapkan pengelolaan kepegawaian;
 - g. menyiapkan pengelolaan rumah tangga dan barang milik Daerah;
 - h. menyiapkan kerja sama dan kehumasan;
 - i. menyiapkan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
 - j. menyiapkan koordinasi penyusunan evaluasi dan pelaporan; dan
 - k. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Balai sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Unit Penunjang

Pasal 23

- (1) Selain susunan Organisasi Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), guna memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dibentuk Unit Penunjang.
- (2) Unit Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit Organisasi Non Struktural yang dipimpin oleh seorang Ketua Tim Teknis.

Bagian Keenam
Tugas Sub Koordinator

Pasal 24

Tugas Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

Bagian Ketujuh
Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Penunjang

Pasal 25

Tempat kedudukan dan wilayah kerja Unit Penunjang Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A dan Balai Veteriner Kelas B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan UPTD ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dan mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai Jabatan Fungsional masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Kepala UPTD atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.
- (3) Jumlah, jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (4) Tugas, pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengelolaan Kinerja Jabatan Fungsional

Pasal 28

- (1) Pejabat Fungsional dalam menjalankan tugasnya bekerja secara individu dan/atau tim kerja.
- (2) Tugas dalam tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala UPTD dengan mendayagunakan Pejabat Fungsional sesuai dengan kompetensi.
- (3) Penunjukan oleh Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berasal dari Jabatan Fungsional sejenis atau berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada UPTD tersebut atau diluar Perangkat Daerah, untuk mengoptimalkan pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai Ketua Tim untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari unit organisasi pemilik kinerja.

Pasal 29

- (1) Pejabat Fungsional yang ditugaskan secara individu melaporkan pelaksanaan tugasnya secara langsung kepada pimpinan unit organisasi.
- (2) Anggota tim melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim.
- (3) Ketua Tim melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala.
- (4) Pimpinan unit kerja sewaktu-waktu berwenang untuk meminta laporan kepada Ketua Tim dan/atau anggota tim kerja.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 30

Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas mengenai hasil pelaksanaan urusan pemerintahan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 31

UPTD menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD.

Pasal 32

Setiap unsur di lingkungan UPTD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPTD maupun dengan Dinas.

Pasal 33

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 34

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 35

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan UPTD harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada pimpinan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan laporan disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 38

- (1) Pada unit kerja yang disetarakan ditunjuk Sub Koordinator untuk pelaksanaan tugas dan pengelolaan kegiatan.
- (2) Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas tambahan yang diberikan kepada Pejabat Fungsional yang ditunjuk.
- (3) Tugas Sub Koordinator adalah membantu Kepala UPTD dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pada unit kerjanya sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (4) Pengaturan terkait Sub Koordinator pada Jabatan Fungsional berlaku sampai dengan ditetapkannya peraturan yang mengatur mengenai penyederhanaan birokrasi.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 39

- (1) Pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana di lingkungan UPTD dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Jumlah dan jenis Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 40

Pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Struktural serta Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 41

- (1) Untuk menunjang tugas dan fungsi Kepala UPTD ditunjuk Sub Koordinator yang berasal dari Pejabat Pengawas yang disetarakan.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan dan/atau perpindahan antar Sub Koordinator di lingkungan Perangkat Daerah, Pejabat Pembina Kepegawaian menunjuk Sub Koordinator.
- (2) Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Sub Koordinator lain atau Pejabat Fungsional atau Pejabat Pelaksana yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pengisian kekosongan dan/atau perpindahan antar sub Koordinator diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang menangani kepegawaian untuk diproses penunjukannya.

Pasal 44

Penunjukan Sub Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 disamping memperhatikan kesesuaian bidang tugas dan fungsinya juga mempertimbangkan persyaratan administrasi, kesesuaian kompetensi, kebutuhan jabatan, kinerja, pengalaman penugasan, integritas dan moralitas serta persyaratan obyektif lainnya.

Pasal 45

- (1) Pemberhentian Sub Koordinator dapat dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk diproses pemberhentiannya.

Pasal 46

- (1) Sub Koordinator hasil penyetaraan mendapatkan tambahan penghasilan yang setara dengan Pejabat Pengawas.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ditetapkan Peraturan Gubernur mengenai tambahan penghasilan berbasis kelas jabatan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Pejabat Administrasi yang tidak dilakukan penyetaraan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan diangkat dan dilantiknya pejabat baru berdasarkan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pejabat Administrasi yang disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional dilakukan pengangkatan dan pelantikan berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 48

Pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2022.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 41 Tahun 2018 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja UPTD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 50

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **31 Desember 2021**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SUMARNO


BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN **2021** NOMOR **89**




LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
JAWA TENGAH

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH


1. STRUKTUR ORGANISASI BALAI INSEMINASI BUATAN KELAS A



2. STRUKTUR ORGANISASI BALAI BUDIDAYA DAN PEMBIBITAN TERNAK TERPADU KELAS A



3. STRUKTUR ORGANISASI BALAI VETERINER KELAS B



GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan
aslinya
PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH
KEMENTERIAN HUKUM
SETDA
IWANUDDIN ISKANDAR
Pembina Utama Muda
NIP. 19711207 199503 1 003

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 89 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN
DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
JAWA TENGAH

TUGAS SUB KOORDINATOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
PROVINSI JAWA TENGAH

- A. Balai Inseminasi Buatan Kelas A, terdiri atas :
- a. Sub Koordinator Produksi dan Distribusi, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Produksi dan Distribusi, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Produksi dan Distribusi;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Produksi dan Distribusi;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Produksi dan Distribusi;
 4. menyiapkan prasarana dan sarana produksi;
 5. menyiapkan pelaksanaan teknis produksi;
 6. menyiapkan pelaksanaan teknis distribusi;
 7. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Produksi dan Distribusi; dan
 8. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
 - b. Sub Koordinator Pemeliharaan Ternak, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Pemeliharaan Ternak;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan di Bidang Pemeliharaan Ternak;
 4. menyiapkan prasarana dan sarana pemeliharaan ternak;
 5. menyiapkan pelaksanaan teknis pemeliharaan ternak;
 6. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemeliharaan Ternak; dan
 7. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A, terdiri atas :

- a. Sub Koordinator Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia, meliputi :
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 4. menyiapkan prasarana dan sarana di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia;
 5. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Ruminansia; dan
 6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- b. Sub Koordinator Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak, mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana teknis operasional, koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional, evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak, meliputi:
 1. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
 2. menyiapkan penyusunan rencana teknis operasional di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
 3. menyiapkan pengoordinasian pelaksanaan teknis operasional di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
 4. menyiapkan prasarana dan sarana di Bidang budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak;
 5. menyiapkan evaluasi dan pelaporan di Bidang Budidaya dan Pembibitan Ternak Non Ruminansia dan Aneka Ternak; dan
 6. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO



LAMPIRAN III
 PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
 NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG
 ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN
 DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI
 JAWA TENGAH

TEMPAT KEDUDUKAN DAN WILAYAH KERJA UNIT PENUNJANG UNIT
 PELAKSANA TEKNIS DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN
 HEWAN PROVINSI JAWA TENGAH

1. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Penunjang Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A

NO	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN	WILAYAH KERJA
1.	Unit Kerja Sapi Potong Sumberejo	Kabupaten Kendal	Provinsi Jawa Tengah
2.	Unit Kerja Kambing Kaligesing Purworejo	Kabupaten Purworejo	Provinsi Jawa Tengah
3.	Unit Kerja Sapi Perah Pager Kukuh Wonosobo	Kabupaten Wonosobo	Provinsi Jawa Tengah
4.	Unit Kerja Sapi Perah Purwokerto Banyumas	Kabupaten Banyumas	Provinsi Jawa Tengah
5.	Unit Kerja Agri Bisnis Pemalang	Kabupaten Pemalang	Provinsi Jawa Tengah
6.	Unit Kerja Sapi Potong Maron	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
7.	Unit Kerja Aneka Ternak Balekambang Surakarta	Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah
8.	Unit Kerja Ayam Lokal Maron Temanggung	Kabupaten Temanggung	Provinsi Jawa Tengah
9.	Unit Kerja Itik Banyu Biru Semarang	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
10.	Unit Kerja Kelinci Bandungan Semarang	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
11.	Unit Kerja Kelinci Kopeng Semarang	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah

2. Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja Unit Penunjang Balai Veteriner Kelas B

NO	NAMA BALAI VETERINER KELAS B	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG	WILAYAH KERJA
1.	Balai Veteriner Kelas B Semarang	Laboratorium Kesehatan Hewan Kota Semarang	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
		Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Pati	Kabupaten Pati	Provinsi Jawa Tengah
		Klinik Hewan Kota Semarang	Kota Semarang	Provinsi Jawa Tengah
		Klinik Hewan Bawen Semarang	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Sarang Rembang	Kabupaten Rembang	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Cepu Blora	Kabupaten Blora	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Tanjung Brebes	Kabupaten Brebes	Provinsi Jawa Tengah
		Laboratorium Uji Obat Hewan Dan Pakan Sidomulyo, Ungaran	Kabupaten Semarang	Provinsi Jawa Tengah
2.	Balai Veteriner Kelas B Boyolali	Laboratorium Kesehatan Hewan Surakarta	Kota Surakarta	Provinsi Jawa Tengah
		Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Boyolali.	Kabupaten Boyolali	Provinsi Jawa Tengah
		Laboratorium Kesehatan Hewan Banyumas	Kabupaten Banyumas	Provinsi Jawa Tengah
		Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner Magelang	Kota Magelang	Provinsi Jawa Tengah

NO	NAMA BALAI VETERINER KELAS B	UNIT PENUNJANG	TEMPAT KEDUDUKAN UNIT PENUNJANG	WILAYAH KERJA
		Pos Lalu Lintas Ternak Salam Magelang	Kabupaten Magelang	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Banaran Sragen	Kabupaten Sragen	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Selogiri Wonogiri	Kabupaten Wonogiri	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Prambanan Klaten	Kabupaten Klaten	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Bagelen Purworejo	Kabupaten Purworejo	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Wanareja Cilacap	Kabupaten Cilacap	Provinsi Jawa Tengah
		Pos Lalu Lintas Ternak Tawangmangu	Kabupaten Karanganyar	Provinsi Jawa Tengah

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Salinan sesuai dengan
aslinya

KEPAJAK HUKUM

PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH

SETDA

IWANUDDIN ISKANDAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19711207 199503 1 003